

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR INPRES WAINGAPU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN SUMBA TIMUR 2019-2022**

Basri Boli Atanggae

Universitas Muhammadiyah Kupang.

Herni Sunarya

Universitas Muhammadiyah Kupang.

Email: hernisunarya2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar inpres wangapu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur dan untuk mengetahui berapa besar potensi Pendapatan dari kontribusi pelayanan pasar inpres waingapu Kabupaten Sumba Timur 2019-2022. Data yang digunakan adalah data skunder yang bersumber dari BAPENDA Kabupaten Sumba Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Metode analisis yaitu analisis potensi pasar dan analisis tingkat kontribusi pasar, yaitu untuk mengetahui besaran potensi pendapatan dari kontribusi pelayanan pasar dan untuk mengetahui besaran kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Sumba Timur 2019-2022. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa lapotan data, khususnya data mengenai retribusi pasar, laporan potensi pasar dan laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. Waktu penelitian ini dimulai pada 17 Maret 2023- 25 April 2023 yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan hasil analisis potensi pendapatan dari retribusi Pelayanan Pasar Inpres pada tahun 2019-2022 sebesar Rp.778.000.000,00 dan kontribusi pasar Inpres terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2019 sebesar 0,60%, pada tahun 2020 sebesar 0,27%, pada tahun 2021 sebesar 0,31%, pada tahun 2022 sebesar 0,38%.

Kata Kunci: Potensi Pendapatan, Retribusi Pasar, PAD (Pendapatan Asli Daerah)

PENDAHULUAN

Data awal menunjukkan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada 3 tahun terakhir. Pada 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan pada target dan realisasi di karenakan adanya wabah virus covid-19 yang dimana wabah covid-19 ini menjadi salah satu faktor utama penurunan anggaran pada target yang mempengaruhi realisasi dari target anggaran, sehingga retribusi pelayanan pasar pada 3 tahun terakhir tidak mencapai target. Dan penurunan pada target retribusi pelayanan ini berdampak dari pengurangan retribusi jasa umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2021) Efektivitas Kontribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai menyimpulkan. tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar berada diatas 100% hal ini

menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di kabupaten sinjai sangat efektif. Dimana rata-rata efektivitas retribusi pasar sebesar 109,79%. Berdasarkan kriterianya atau indikator tersebut maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar sangat efektif.

Sri Murniati (2017) telah menganalisis kontribusi dan efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2011-2015 menyimpulkan, Kontribusi realisasi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011 sebesar 0,1579%. pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 0,1791% pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 0,1841%. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,0813%. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,0304%.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Berapa besar Potensi Pendapatan dari Kontribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu Kabupaten Sumba Timur 2019-2022?
2. Berapa besar tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019-2022?

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan

Kartikahadi, (2012) pendapatan adalah Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kedaerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah.

Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2013), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah". Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. PAD bersumber dari :
 - a. Pajak daerah

(Herlina Rahman 2015) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang serahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

e. Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

f. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD ada hal-hal yang perlu diketahui:

- a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan;
- b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.

2. Retribusi Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari retribusi. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontra prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada tahap wajib retribusi. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,

untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal UU No.28 Tahun 2009 “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

3. Obyek dan Golongan Jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai rancangan riset tata cara Kuantitatif adalah jenis penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yakni berupa berupa data sekunder. Sumber data sekunder yang dielukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data realisasi dan target penerimaan Retribusi pelayanan pasar Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 -2022
2. Berdasarkan data potensi pasar kabupaten Sumba timur
3. Berdasarkan data realisasi dan target pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur 2019-2022.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai retribusi pasar, retribusi jasa umum dan PAD pada 3 tahun terakhir. Perlu ditegaskan bahwa data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional yang diambil dari dinas terkait, yaitu DISPENDA Kabupaten Sumba Timur

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi fasilitas pasar terhadap retribusi pelayanan pasar. Perlu diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar memiliki obyek di dalamnya seperti pada keterangan berikut:

1. Retribusi pelayanan pasar – pelataran (P)
2. Retribusi pelayanan pasar – Los (L)
3. Retribusi pelayanan pasar – Kios (K)

Adapun tarif lama yang di tentukan oleh pemerintah daerah dalam peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Menguraikan:

1. Kios Permane dalam Pasar
 - a. BUMN/BUMD = RP.500.000,00./bulan
 - b. Kios Berhadapan Jalan Besar L1 dan L2..... = Rp.350.000,00/bulan
 - c. Kios tengah dan belakang..... = Rp. 350.000,00/bulan
2. Kios semi permanen..... = Rp.200.0000,00/bulan
3. Los pasar pemanen tiap meter persegi..... = Rp.1.500,00/hari
4. Los pasar swadayat Tiap meter persegi..... = Rp.1.000,00/hari
5. Lapangan pasar Tiap meter persegi..... = Rp.500,00/hari

Berdasarkan keterangan diatas untuk mengetahui jumlah keseluruhan retribusi pelayanan pasar dan rumus untuk mengetahui besarnya kontribusi fasilitas pasar pasar terhadap retribusi pelayanan pasar dan analisis potensi pasar perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada dan ralisasi. Penerimaan potensi pasar dengan perhitungan rumus dasar perhitungan potensi retribusi pasar umum selama setahun menurut (Mahumudi 2010:73) dalam (Dahrma 2016) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = [(\text{Jml. kios} \times \text{Tarif}) + (\text{Jml. los} \times \text{Tarif}) + (\text{Jml. Pelataran} \times \text{Tarif}) \times (\text{Aktifitas pasar sebulan} \times 12)$$

$$\text{Kontribusi Obyek Pasar} = \frac{\text{Realisasi Pelataran}}{\text{Realisasi Retribusi pasar}} = x 100\%$$

$$\text{Kontribusi Obyek Pasar} = \frac{\text{Realisasi Los}}{\text{Realisasi Retribusi pasar}} = x 100\%$$

$$\text{Kontribusi Obyek Pasar} = \frac{\text{Realisasi Kios}}{\text{Realisasi Retribusi pasar}} = x 100\%$$

- a. Teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi jasa umum yaitu:

$$\text{Kontribusi Obyek Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Ralisasi Retribusi jasa Umum}} = x 100\%$$

- b. Tekni Analis yang digunakan untuk menegetahui besarnya kontribusi retribusi terhadap PAD yaitu

$$\text{Kontribusi Obyek Pasar} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun ke-n}}{\text{PAD tahun ke-n}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengembangkan indicator dalam menilai kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan indicator pada tabel di bawah:

Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,10% -20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10% - 40 %	Cukup baik
40,10 % - 50 %	Baik
>50 %	Sangan baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan Pasar Di Kabupaten Sumba Timur

Di Kabupaten Sumba Timur perkembangan pasar Inpres Waingapu dapat dikatakan cukup baik mengingat peran pasar Inpres yang tidak tergeser oleh beberapa obyek pasar seperti kios, los, dan pelataran. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak kios, luas los dan pelataran. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dari obyek–obyek pasar inpres Waingapu tahun 2019-2022 yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Data Obyek Pasar dan Potensi Pedagang Pasar Inpres Waingapu

No	Obyek Pasar	Jumlah/Luas	JumlahPedagang
1	Kios	174	103
2	Los	129	129
3	Pelataran	70/ meterpersegi	70

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur 2022

Analisis Potensi Pendapatan

Analisis potensi pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi pendapatan dari penerimaan retribusi pasar inpres waingapu pada setiap tahun, dengan cara menghitung secara keseluruhan obyek dan subyek pasar selama setahun dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tarif sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Pasal 28 Tahun 2011

$$\text{Potensi} = [(Jml . kios BUMN/BUMD X Tarif) + (Jml kios berhadpan jalan L1-L2 X Tarif) + (Jlm kios tengah dan belakang X Tarif) + (Jml los Permanen X Tarif) + (Jml los swadayat) + (Jml. Pelataran X Tarif) X (Aktifitas pasar sebulan x 12)] / [(9 X Rp.500.000) + (104 X 350.000) + (59 X Rp.300.000) + (54 X Rp.1.500,) + (75 X 1000) + (39 X 2000) = Rp.778.000.000,00$$

Berdasarkan perhitungan potensi pendapatan pasar inpres waingapu di atas maka potensi pendapatan dari penerimaan retribusi pasar inpres Waingapu secara bersih pada tiap tahunnya sebesar Rp.778.000.000,00

Pembahasan Kontribusi Obyek Pasar Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Inpres Waingapu Tahun 2019-2022.

Untuk mengetahui secara eksplit kontribusi obyek pasar Inpres Waingapu terhadap Penerimaan retribusi Pasar Inpres Waingapu, digunakan persamaan kontribusi obyek pasar terhadap retribusi pasar Inpres Waingapu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi obyek pasar terhadap total retribusi pasar Inpres Waingapu selama tahun 2019-2022

Kontribusi Kios Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Inpres Waingapu Pada Tahun 2019-2022

Tahun	Kios	Retribusi Pasar	%
2019	131.450.000,00	272.410.000,00	48,2
2020	153.650.000,00	256.265.000,00	59,9
2021	309.500.000,00	399.745.000,00	77,4
2022	310.950.000,00	410.580.000,00	75,7

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur 2022

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kontribusi kios terhadap penerimaan retribusi pasar Inpres Waingapu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 48,2%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 59,9%, pada tahun 2021 sebesar 77,4%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 75,7%.

Berikut adalah perhitungan kontribusi los terhadap penerimaan retribusi pasar Inpres Waingapu pada tahun 2019-2020

Kontribusi Los terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Inpres Waingapu pada Tahun 2019-2022

Tahun	Los	Retribusi Pasar	%
2019	47.240.000,00	272.410.000,00	17,3
2020	45.740.000,00	256.265.000,00	17,8
2021	37.240.000,00	399.745.000,00	9,31
2022	40.900.000,00	410.580.000,00	9,96

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur 2022

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa kontribusi Los terhadap penerimaan retribusi pasar Inpres Waingapu pada tahun 2019 sebesar 17,3%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 17,8%, pada tahun 2021 sebesar 9,31%, dan pada tahun 2022 sebesar 9,96%.

Kontribusi Pelataran terhadap penerimaan retribusi pasar inpres waingapu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kontribusi Pelataran terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Inpres Waingapu pada Tahun 2019-2022

Tahun	Pelataran	Retribusi Pasar	%
2019	93.720.000,00	272.410.000,00	34,4
2020	56.875.000,00	256.265.000,00	22,1
2021	54.467.300,00	399.745.000,00	13,6
2022	42.850.000,00	410.580.000,00	10,4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur 2022

Perhitungan di atas menunjukkan kontribusi pelataran terhadap penerimaan retribusi Pasar Inpres Waingapu pada tahun 2019 sebesar 34,4%, sedangkan pada 3 tahun terakhir mengalami

penurunan tahun pada 2020 sebesar 22,1%, pada tahun 2021 sebesar 13,6 %, dan pada tahun 2022 sebesar 10.4%.

Pembahasan Analisis Kontribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu Terhadap Retribusi Jasa Umum Tahun 2019-2022

Untuk mengetahui kontribusi Pelayanan pasar Inpres Waingapu terhadap retribusi jasa umum, digunakan persamaan kontribusi Pelayanan pasar terhadap retribusi jasa umum untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu terhadap total retribusi retribusi jasa umum selama tahun 2019-2022..Hasil perhitungan kontribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu terhadap retribusi jasa umum pada tahun 2019-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kontribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu Terhadap Retribusi Jasa Umum Tahun 2019-2022

Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Jasa Umum	%
2019	272.410.000,00	1.579.854.500,00	17,3
2020	256.265.000,00	1.109.116.100,00	23,1
2021	399.745.000,00	2.904.409.478,00	13,7
2022	410.580.000,00	3.915.248.356,00	10,4

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur 2022

Perhitungan di atas menunjukkan Kontribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu terhadap retribusi jasa umum Pada tahun 2019 sebesar 17,3%, Pada tahun 2020 sebesar 23,1%, Pada Tahun 2021 sebesar 13,7%, pada tahun 2022 sebesar 10,4%.

Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur dari Tahun 2019-2022.

Untuk mengetahui secara eksplit kontribusi retribusi pasar Inpres Waingapu terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Sumba Timur, analisis ini diuji dengan menghitung dan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total penerimaan PAD

a. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2019:

$$\frac{272.410.000}{45.109.504.384} \times 100\% = 0,60\%$$

Berdasarkan kriteria kontribusi yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, kontribusi retribusi pasar pada tahun 2019 sangat kurang

b. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2020:

$$\frac{256.265.000}{92.336.687.883} \times 100\% = 0,27\%$$

Berdasarkan kriteria kontribusi yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, kontribusi retribusi pasar pada tahun 2020 sangat kurang

c. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2021:

$$\frac{399.745.000}{128.805.992.125} \times 100$$

$$= 0,31\%$$

Berdasarkan kriteria kontribusi yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, kontribusi retribusi pasar pada tahun 2021 sangat kurang

d. Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2022:

$$\begin{aligned} & 410.580.000,00 \\ & = \frac{\quad}{105.369.730.596} \times 100\% \\ & = 0,38\% \end{aligned}$$

Berdasarkan kriteria kontribusi yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, kontribusi retribusi pasar pada tahun 2022 sangat kurang

Dari hasil perhitungan di atas memiliki hasil yang sama pada penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sri Murniati 2017 dengan judul “Analisis Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” yaitu kontribusi pelayan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil sangat kurang, dengan hasil pada tahun 2011 sebesar 0,1579% pada tahun 2012 sebesar 0,1791%, pada tahun 2013 sebesar 0,1841%, pada tahun 2014 sebesar 0,0813%, dan pada tahun 2015 sebesar 0,0304

Pembahasan

1. Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu

Potensi pendapatan adalah kemampuan sumber pendapatan potensial untuk mencapai target PAD yang bersumber dari retribusi pasar. Perhitungan ini mempertimbangkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia, Pada analisis Potensi Pendapatan dari retribusi Pelayanan pasar Inpres Waingapu menghitung inventaris/fasilitas pasar dan tarif yang di tetapkan dengan cara mengakumulasikan jumlah inventaris/fasilitas pasar yang ada dan tarif yang di tentukan di kali aktifitas pasar selama 12 bulan, potensi Pendapatan akan berubah ketika adanya penambahan inventaris/fasilitas pasar dan perubahan tarif retribusi pasar pada fasilitas pasar . Hal ini berpengaruh pada target dan realisasi retribusi pelayanan pasar, target detentukan oleh dua faktor yaitu dengan melihat realisasi dari target pada tahun sebelumnya dan sumber daya yang mengelolah dan menempati fasilitas yang disediakan

Potensi pendapatan retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu yang tercatat di laporan Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar -kios, Retribusi pelayanan Pasar- Los, dan Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran. Ketiga objek retribusi tersebut yang di analisis oleh peneliti dengan hasil pada tahun-tahun yang diteliti mempunyai potensi pendapatan sebesar Rp.778.000.000,00 , namun adapun potensi-potensi yang berada dalam pasar yang berada didalam pasar tersebut yang tidak masuk dalam perhitungan retribusi pelayanan pasar sehingga tidak masuk dalam potensi pendapatan pasar adapun potensi tersebut .

1. Lahan parkir pasar.

Lahan parkir pasar tidak masuk dalam retribusi parkir dalam laporan APBD dan tidak terhitung dalam potensi pendapatan namun peneliti sudah menganalisis dan memperhitungkan potensi pendapatan dari sisi ini bias mengambil keuntungan dan bisa meningkatkan potensi pendapatan yang cukup besar

2. Wc umum dan persampahan

Wc umum dan persampahan juga tidak termasuk retribusi dan tidak masuk dalam laporan PAD dan tidak terhitung dalam potensi pendatan yang berada dalam potensi pendapatan pasar.

Sesuai perhitungan dan analisis yang lakukan oleh peneliti sama dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh wahyudin tahun 2021 dengan judul penelitian evektifitas Kontribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sinjai, di dalam penelitiannya

Hasil dari Analisis Perhitungan Potensi Pendapatan Retribusi Pasar Inpres Waingapu pada setiap tahunnya berdasarkan hasil perhitungan peneliti memperoleh potensi pendapatan retribusi pelayanan

pasar inpres waingapu sebesar Rp.778.000.000,00. Hasil potensi pendapatan yang di peroleh dari analisis potensi pendapatan pasar pada setiap tahun, dapat diartikan bahwa potensi pendapatan pasar Inpres Waingapu menunjukkan potensi pendapatan yang sangat besar. Sedangkan pada hasil realisasinya retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur masih sangat kurang dan tidak mencapai target

2. Analisis perhitungan kontribusi retribusi pasar inpres waingapu terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sumba Timur Tahun 2019-2022

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%. Caroline (2005)

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba timur pada tahun 2019-2022, terlihat bahwa jumlah realisasi retribusi pelayann pasar mengalami peningkatan pada tahun 2019-2022. Akan tetapi kontribusi retribusi pelayanan pasar memiliki kontribusi yang sangat kurang atau hanya mampu berkontribusi pada tahun 2019 sebesar 0,60% , pada tahun 2020 0,27%, pada tahun 2021 0,31%, dan pada tahun 2022 0,38% Pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan presentase yang di sebabkan secara garis besar dikarenakan telah meredahnya wabah virus Covid-19 sehingga presentase pada tahun 2022 meningkat pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sumba timur. Keadaan kontribusi retribusi pasar Inpres Waingapu terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan kontribusi yang rendah disetiap tahunnya. Mungkin hal tersebut terjadi dikarenakan petugas juru pungut masih kurang optimal dan juga masih banyak pedangan yang tidak membayar kewajibannya untuk mebayar sewa Gedung dll.

Pada retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu ada tiga objek retribusi di dalamnya yaitu:

Retribusi kios

Kios merupakan salah satu objek retribusi pada retribusi pelayanan pasar inpres waingapu, retribusi kios merupakan penyumbang retribusi yang besar pada retribusi pelayanan pasar pada setiap tahunnya dengan jumlah kios permanen sebanyak 174 kios dengan jumlah pedangang sebanyak 103. Retribusi kios terhadap penerimaan retribusi psar inpres waingapu pada tahun 2019 sebesar 48,2%, pada tahun 2020 sebesar 59,9%, pada tahun 2021 sebesar 77,4% dan pada tahun 2022 sebesar 75,7%. Secara garis besar bisa terlihat bahwa retribusi kios terhadap penerimaan retribusi pasar inpres sangat besar adanya naik dan turunnya presentase dikarenakan juga dengan jumlah kios yang mempunyai tunggakan, kios yang belum terisi dan juga tidak sedikit pedagang yang keluar tanpa membayar sewa atas jasa yang digunakan

Retribusi Los

Los merupakan pengguna jasa yang banyak di gunakan, pungguja jasa los pada pasar Inpres Waingapu ini sebanyak 129 pengguna tetap dan ada beberapa los swadayat yang belum tercatat oleh UPTB pasar Inpres Waingapu. Retribusi los terhadap penerimaan retribusi pasar inpres Waingapu pada tahun 2019 sebesar 17,3%, pada tahun 2020 sebesar 17,8%, pada tahun 2021 sebesar 9,31% pada tahun 2022 sebesar 9,96%. Retribusi los terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu cukup besar, namun pada tahun penelitian ini retribusi los terhadap penerimaan sangatlah rendah di karenakan pada tahun-tahun tersebut sedang terjadinya wabah Covid-19 yang membuat semua pedangang mau tidak mau untuk berhenti sementara untuk bekerja

Retribusi pelataran

Retribusi pelataran terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar Inpres waingapu cukup besar retribusi pasa terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar banyak dari berbagai objek seperti pedagang- pedagang kaki lima yang berada di pinggiran pasar, warung-warung dan kios-kios semi permanen yang berada di pinggiran jalan. Objek-objek tersebut yang berkontribusi dalam retribusi

pelataran terhadap retribusi pelayanan pasar inpres waingapu, pada tahun 2019 sebesar 34,4% pada tahun 2020 sebesar 22,1% pada tahun 2021 sebesar 13,6% dan pada tahun 2022 sebesar 10,4% Retribusi pelataran terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu cukup besar, namun pada tahun penelitian ini retribusi pelataran terhadap penerimaan sangatlah rendah di karenakan pada tahun-tahun tersebut sedang terjadinya wabah Covid-19 yang membuat semua pedangang mau tidak mau untuk berhenti sementara untuk bekerja

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur selama tahun 2019-2022 sangat kurang sedangkan dengan potensi pendapatan dari retribusi pelayanan pasar pada setiap tahunnya yang dianalisis oleh peneliti sebesar Rp.778.000.000,00, dengan kontribusi Retribusi Pasar Inpres terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2019 sebesar 0,60%, pada tahun 2020 sebesar 0,27%, pada tahun 2021 sebesar 0,31%, dan pada tahun 2022 sebesar 0,38%. Rendahnya kontribusi retribusi pelayanan pasar Inpres Waingapu terhadap Pendapatan asli daerah Kabupten Sumba Timur, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi kurang optimal, serta kesadaran masyarakat tentang wajib retribusi masih rendah. Selain dari dua hal tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pemungutan retribusi pasar, seperti sumber daya manusianya kurang, dan kurang efektif pada pengelompokan/pemetaan pada setiap obyek pasar

2. Saran

Disarankan kepada pimpinanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumberdaya manusia dengan mengdakan penyuluhan pada setiap bulannya. Dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu kewaktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berembang seiring perkembangan perekonomian. Dan juga pada pengelolaan pasar secara internal diharapkan bisa bekerjasama dengan pihak ketiga agar bisa melakukan pemetaan dan pengelompokan setiap jenis jualan agar tidak adanya keresahan dari masyarakat karena adanya penjual yang berjualan sampai ke badan jalan ini di sebabkan oleh kurang efektifnya dari pemetaan obyek pasar tersebut, selain itu kebersihandari pasar mempengaruhi salah satu faktor yang menjadikan pembeli enggan masuk kedalam pasar sehingga banyak yang berjualan pada badan jalan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rajab.2020. *Kotribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 1 No,2, 2020, Halaman 151-153.
- Arizaldi.2009 *Pengertian Kontribusi Retribusi Daerah*. Yogyakarta
- Budigiyono,1995. *Pengertian Analisis Kontribusi*. .Jakarta.
- Daewis,2019. *Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar (Studi kasus pasar sentral Makassar)*.Makassar.
- Dharma Hamman Nur Mubarak,2016. *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*, Jurnal Ekonomi, Manajmen dan Akuntansi, Vol 18,(2), 2016, Halaman 98-103
- Edi.2019, *Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral di Kabupaten Pinag*. Jakarta
- Halim Abdullah &Syukri Abdullah,2001. *Rumus Kontribusi*.Fakultas Ekonomi. Yogyakarta
- Herlina Rahman.2015.*Pengertian PAD*. Jakarta

- Indah, Rian. 2020. *Analisis Potensi Retribusi Pasar Kebonpolo, Efektifitas Dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2014-201*, JEQu, Vol 10, No.2, Okt 2020, Halaman. 159-160
- Kabupaten Sumba Timur.2022.Peraturan Bupati Nomor 71. Tahun 2009.*Tentang Uraian Pemungutan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Sumba Timur*. Sumba Timur.
- Kartihadi,dkk.2012..*Pengertian PAD*.Jakarta
- Maimunah, Muzalfa. 2019. *Analisis Kontribusi Retribusi Penerimaan Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kota Banjarmasin*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No.1, 2019, Halaman 131-133
- Mahmudi,2010.*Manajemen Keuangan Daerah*.Erlangga.Yogyakarta
- Mas'ud Said,2008.*Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Halaman 5-8.
- Mariot P Saihan.2010.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Novianti.2020. *Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo*.Surabaya
- Sugiyono,2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV.Afabeta Bandung.
- Sri Murniati,2017. *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*.Jakarta
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009.*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta
----- No.23 Tahun 2014.*Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*.Jakarta
----- No 33 Tahun 2004. *Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta
- Wahyudin.2021. *Efektifitas Kontribusi Pasar Terhadap Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*. Sumatra Barat
- Windu Putra.2008.*Ekonomi Industri*.Bandung.